



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

NOMOR 47/KPN.W3.U10/SK.HK1.2.5/1/2024

TENTANG  
STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN  
NEGERI PADANG PANJANG TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di-Pengadilan, maka perlu untuk menetapkan struktur pelaksana layanan informasi dan agar pelayanan informasi publik pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tersebut;
- b. bahwa nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditugaskan dalam struktur pelaksana layanan informasi dan dokumentasi pada Pengadilan Negeri Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TENTANG STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TAHUN 2024;**
- Kesatu :** Menetapkan Tentang Struktur Pelaksana Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang,  
Pada tanggal 2 Januari 2024,


KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG,



AGUNG WICAKSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG NOMOR 47/KPN.W3.U10/SK.HK1.2.5/1/2024 TANGGAL 2 JANUARI 2024  
 TENTANG STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
1	2	3
I.	1. <b>AGUNG WICAKSONO, S.H., M. Kn.</b> Ketua	DEWAN PERTIMBANGAN
	2. <b>FERI ANDA, S.H., M.H.</b> Wakil Ketua	
	3. <b>YUSRITA, S.H.</b> Panitera	
II.	<b>SUIKHSAN ARSELAN, S.E., S.H.</b> Sekretaris	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
III.	<b>ADE ZOLA REZKI, S.H.</b> Panitera Muda Hukum	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
IV.	1. <b>MAIZA MUKHLIS, S.H.</b> Panitera Muda Perdata	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
	2. <b>ARISQI GUSMALAYANTI, S.H.</b> Panitera Muda Pidana	
	3. <b>ADE ZOLA REZKI, S.H.</b> Panitera Muda Hukum	
	4. <b>NOFRIZAL</b> Kasubbag Umum dan Keuangan	
	5. <b>HARDI NIKO PASMANA, S.H.</b> Kasubbag KOT	
	6. <b>RAFIKO, S.E.</b> Kasubbag PTIP	



Ditetapkan di Padang Panjang,  
 Pada tanggal 2 Januari 2024,  
 KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG,

**AGUNG WICAKSONO**